

**PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
BAGI ANAK BARU LAHIR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MARLIANA

NIM. 200802043

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M /1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marlina

NIM : 200802043

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 20 Oktober 2002

Alamat : Desa Lampermai, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab.
Aceh Besar

Dengan Ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Agustus 2025

Yang menyatakan,


MARLIANA
NIM. 200802043



**PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
BAGI ANAK BARU LAHIR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

MARLIANA

NIM. 200802043

Mahasiswa program studi ilmu administrasi negara
Fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

**PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
BAGI ANAK BARU LAHIR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

MARLIANA
NIM. 200802043

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

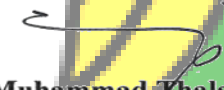
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2025 M
28 Safar 1447 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP. 197810162008011011

Penguji I,


Eka Jannar, M.Soc.Sc
NIP.1984010120115031003

Penguji II,


Putri Marzanar, M. P.A
NIP. 199811022024032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Setiap individu harus memiliki identitas yang diakui oleh negara, terutama anak-anak yang dikenal dengan Kartu Identitas Anak (KIA). KIA merupakan dokumen penting yang memberikan hak dan perlindungan bagi kehidupan seseorang, terutama bagi anak-anak yang baru lahir. KIA juga merupakan salah satu proses administrasi penting yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai identitas hukum seseorang untuk mendapatkan hak-hak seperti perlindungan hukum, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Adapun masalah yang ditemukan yaitu 1) Bagaimana Pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) 2) Bagaimana hambatan pada proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang baru lahir di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian terlaksananya pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan pembuatan KIA bagi anak baru lahir, disisi lain pada hambatan pada proses pembuatan KIA bagi anak baru lahir. Kesimpulan dalam penataan KIA. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan kebijakan terkait KIA ini melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Kata Kunci : Pelayanan Publik, KIA dan Anak Baru Lahir



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, karena berkat karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan Proposal Penelitian yang berjudul “Pelayanan Publik Pada Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Anak Yang Baru Lahir Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ”. Shalawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan program S-1 pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa tanpa ada bantuan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini baik itu bimbingan, motivasi, doa dan lain sebagainya maka skripsi ini tidak bisa disusun secara baik dan benar. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.PA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Zakki Fuadi Khalil, S.IP.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Seluruh pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. selaku pembimbing I yang telah

membimbing, memberikan motivasi, memberikan bantuan dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga selesai.

7. Muhammad Thalal, Lc, M.Ed. MSi. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh dosen pada prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Teristimewa untuk kesayangan saya kepada ayah dan mama yang telah memberikan banyak dukungan, doa, penyemangat serta motivasi dari awal masuk kampus sampai dengan menyelesaikan skripsi sampai dengan selesai.
10. Untuk diri saya Marliana terima kasih telah kuat sampai dengan tahap penyelesaian skripsi ini. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan penyusunan skripsi ini, serta tetap tegak ketika ada masalah yang menghantap dalam pembuatan skripsi ini. Sekali lagi terima kasi untuk diriku sendiri semoga menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya
11. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembuatan penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh kalangan, dan menjadi langkah awal menuju pemahaman yang lebih baik.

Banda Aceh, 22 Agustus 2025

Penulis,

Marliana

NIM. 200802043

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Kerangka Berpikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Desain Penelitian	18
3.2 Fokus penelitian	19
3.3 Lokasi Penelitian	20
3.4 Sumber Data	21
3.5 Informan Penelitian	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan	28
4.2 Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.....	32
4.3 Hasil Penelitian	32
4.4 Pembahasan	64
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terlebih Dahulu	12
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator, KIA.....	19
Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator proses pembuatan KIA.....	20
Tabel 3.3 Informan.....	22
Tabel 4.1 Kerja Sama Disdukcapil Dengan Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Dan Praktik Bidan Mandiri Tahun 2024.....	39
Tabel 4.2 Data Akta Kelahiran Di Klinik Bungong Seulanga	40
Tabel 4.3 KIA Tahun 2022.....	53
Tabel 4.4 KIA 30 Juni 2023	53
Tabel 4.5 KIA Tahun 2023.....	54
Tabel 4.6 Jumlah Kepemilikan KIA Per Kecamatan	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	17
Gambar 4.1 Struktur Disdukcapil	32
Gambar 4.2 Disdukcapil Gandeng Tingkatkan Kepemilikan KIA	35
Gambar 4.3 Perjanjian Kerja Sama (PKS) KIA	37
Gambar 4.4 Kerja Sama Disdukcapil Dengan Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Dan Praktik Bidan Mandiri Tahun 2024.....	39
Gambar 4.5 Data Akta Kelahiran Bungong Seulanga	40
Gambar 4.6 Disdukcapil Berkerja Sama Untuk Program Pelita Hati.....	46
Gambar 4.7 Disdukcapil Berkerja Sama Untuk Program Pelita Hati.....	47
Gambar 4.8 Mekanisme pendaftaran KIA	48
Gambar 4.9 Tahap Pengajuan Untuk Pengajuan Akta Kelahiran.....	49
Gambar 4.10 Tahap Pengajuan Untuk Pengajuan Akta Kelahiran.....	50
Gambar 4.11 KIA 2022	53
Gambar 4.12 KIA Juli 2023	53
Gambar 4.13 KIA Desember 2023	54
Gambar 4.14 KIA usia 0-5 Tahun Desember 2024 Disdukcapil Kota Banda Aceh.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dinamika perkembangan kependudukan di Indonesia, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh sebagai siklus kehidupan masyarakat yang *heterogen*. Sehingga membutuhkan *indentity* individu agar terdaftar sebagai warga negara sah sejalan dengan tingkat kelahiran yang kian hari bertambah, maka orientasi pelayanan publik terhadap Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang baru lahir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Sejalan dengan era modernisasi, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan pelayanan kepada setiap penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan mereka dalam kerangka pelayanan publik, dengan tujuan untuk menegakkan tanggung jawab negara terhadap setiap warga negaranya¹⁾.

Setiap individu harus memiliki identitas yang diakui oleh negara, terutama anak-anak yang dikenal dengan Kartu Identitas Anak (KIA). KIA merupakan dokumen penting yang memberikan hak dan perlindungan bagi kehidupan seseorang, terutama bagi anak-anak yang baru lahir. KIA juga merupakan salah satu proses administrasi penting yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai identitas hukum seseorang untuk mendapatkan hak-hak seperti perlindungan hukum, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

¹⁾ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak,” *Ucv*, 1.02 (2016), 390–92 <[http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/MiñanoGuevara%2C KarenAnali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y SU.pdf?sequence=1&isAllowed=>](http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/MiñanoGuevara%2C%20KarenAnali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD%20DE%20MACROINVERTEBRADOS%20ACUÁTICOS%20Y%20SU.pdf?sequence=1&isAllowed=>)>.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan bahwa “Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi penyelenggara yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti otentik hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.”²⁾.

“Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan pengaturan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain,” menurut Bab 1 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kependudukan.”³⁾.

Oleh karena itu, dokumen kependudukan ini diperlukan untuk memperoleh hak-haknya, termasuk KIA, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait KIA ini melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). KIA tidak hanya memiliki manfaat demografis, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi anak-anak, seperti persyaratan masuk sekolah, identitas diri dalam keadaan darurat, persyaratan untuk pengelolaan keuangan di bank, pendaftaran ke BPJS, pemrosesan klaim asuransi,

² Undang-Undang Nomor 5, “UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013,” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2014, 1–104, [sc.syekh Nurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekh Nurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn).

³ Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

identifikasi dalam kecelakaan, dan pencegahan perdagangan anak⁴.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh mencatat bahwa sekitar 76,32 persen anak di Kota Banda Aceh telah memiliki KIA. Dari total anak usia 0-17 tahun di Kota Banda Aceh sebanyak 85.160 anak, sekitar 64.996 di antaranya sudah memiliki KIA. Namun, masih terdapat sekitar 20.164 anak yang belum memiliki KIA⁵. Disdukcapil Banda Aceh telah bekerja sama dengan TK dan PAUD serta bayi baru lahir dalam mempercepat kepemilikan KIA. Jumlah anak di Banda Aceh saat ini lebih kurang mencapai 85.195 orang dan 78 persen diantaranya sudah mengantongi KIA atau sekitar 66.452 anak⁶. Pemerintah yang bersangkutan sudah berusaha dalam proses percepatan pada kepemilikan KIA dan mengajak masyarakat untuk membuat KIA⁷. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan seperti anak usia 0- 17 yang belum memiliki KIA sebanyak 12.471 orang⁸, terdapat juga permasalahan pada keterbatasan akses pelayanan yang dimana hanya terpusat pada Diskdukcapil Kota Banda Aceh⁹, dan kurangnya pengetahuan orang tua¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelayanan publik pada kartu identitas anak (KIA) bagi anak yang baru lahir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi lebih lanjut permasalahan penyebab kenapa masih ada yang belum mendapatkan KIA dan juga permasalahan kesadaran pada masyarakat yang

⁴Valoranews.com.2022. "Ini Manfaat Kartu Identitas Anak, Persyaratan dan Cara Membuatnya" <https://valoranews.com/berita/20056/ini-manfaat-kartu-indentitas-anak-persyaratan-dan-cara-membuatnya.html/halaman/2> (Diakses 26 September 2023, Pukul 23.05)

⁵Diskominfotik.2022: "76,32 Persen Anak di Kota Banda Aceh Sudah Miliki KIA" <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/04/20/7632-persen-anak-di-kota-banda-aceh-sudah-miliki-kia/> (Diakses tanggal 24 September 2023 pukul 23.35 WIB)

⁶AntaraAceh. 2022. "78 persen anak di Banda Aceh sudah kantongi identitas" <https://aceh.antaranews.com/berita/310481/78-persen-anak-di-banda-aceh-sudah-kantongi-identitas> (Diakses tanggal 24 September 2023, Pukul 23.50)

⁷Diskominfotik.2022. "Emila Ajak Warga Kota Banda Aceh Buat KIA"

⁸ 12 Ribu Anak di Banda Aceh Belum Miliki KIA - Pos Aceh

⁹ Tuxedovation 2023. "Kelahiran dan kematian (pelita hati)"

¹⁰Tirto.id. 2017 "Menimbang untung dan urgensi kartu identitas anak" tirto.id/menimbang-untung-dan-urgensi-kartu-indentitas-anak-csiV

masih kurang mengetahui KIA tersebut. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan pelayanan publik pada KIA bagi anak yang baru lahir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

1.1 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat sudah baik, tapi masih ada anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Pada proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah berjalan dengan baik, tapi masih terdapat hambatan dalam proses pada Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga tidak semua anak memilikinya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dua pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah:

1. Bagaimana pelayanan publik terhadap pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana hambatan pada proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang baru lahir di Kota Banda Aceh?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Banda Aceh pada pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

2. Untuk mengetahui hambatan pada proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang baru lahir di Kota Banda Aceh.

2.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu administrasi publik, pelayanan publik dan kebijakan publik. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan referensi atau bahan yang ingin membahas tentang hal yang sama.
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan proses dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Hal ini diharapkan dapat mengatasi hambatan pada proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Disdukcapil Kota Banda Aceh sehingga semua anak memiliki kartu tersebut.

